ABSTRAK

Muhammad Taufik Salim, G01424100, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Menurut Upah Minimum Provinsi".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan, kedudukan dan perlindungan hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja menurut Upah Minimum Provinsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan menggunakan instrumen analisis dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang ditindaklanjuti melalui Permenaker Nomor 16 tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). Upah Minimum Provinsi menggunakan formula UMP 2025=UMP 2024+Nilai Kenaikan UMP2025 sebesar 6,5 persen.

Kata Kunci : Penetapan, Upah, Minimum Provinsi